

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bisnis asuransi sudah banyak ditawarkan oleh perusahaan asuransi pada saat sekarang ini dan mendapatkan respon yang cukup memuaskan dari masyarakat. Karena memberikan banyak manfaat yang dirasakan oleh mereka yang berhubungan langsung dengan usaha asuransi seperti pemegang polis, perusahaan asuransi dan seluruh yang terlibat didalamnya serta seluruh anggota masyarakat. Usaha asuransi berusaha mengurangi berbagai konsekuensi yang tidak pasti dari suatu keadaan yang merugikan, yang sudah diperkirakan sebelumnya sehingga biaya atau akibat *financial* dari kerugian tersebut menjadi pasti.

Di Indonesia pengertian Asuransi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi, Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan (Kasmir, 2014: 258).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu jenis usaha asuransi yang ada di Indonesia adalah asuransi jiwa.

Pengertian asuransi jiwa menurut PSAK No. 36 adalah suatu sistem proteksi menghadapi risiko keuangan atas hidup atau meninggalnya seseorang dan sekaligus merupakan upaya penghimpunan dana masyarakat. Dalam PSAK No. 36 terdapat beberapa tipe risiko yang dipertanggungjawabkan dalam asuransi jiwa yaitu: kematian, kecelakaan atau cacat, dan kehilangan kemampuan untuk memperoleh penghasilan. Karena adanya risiko yang demikian, maka timbul kesadaran masyarakat untuk menghindari dan mengurangi akibat risiko tersebut dengan mengikuti asuransi, khususnya asuransi jiwa.

Asuransi kecelakaan diri merupakan sebuah asuransi yang memberikan perlindungan atau proteksi terhadap bahaya atau risiko kecelakaan yang menyebabkan kematian, cacat, maupun biaya perawatan dokter. Asuransi kecelakaan diri memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan aktivitas masyarakat yang semakin meningkat sehingga memerlukan rasa aman dan terbebas dari kekhawatiran. Sebagai manusia biasa, mungkin sulit untuk mencegah terjadinya kecelakaan tapi yang bisa dilakukan adalah mengantisipasi akibat yang muncul dari terjadinya resiko-resiko kecelakaan.

Perusahaan asuransi jiwa yang ada di Indonesia sangat banyak, salah satunya PT Asuransi Jiwasraya (Persero). PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan jenis perusahaan asuransi jiwa di Indonesia yang menawarkan produk asuransi kecelakaan diri (*personal accident*). PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang berdiri sejak tanggal 31 Desember 1859 merupakan Badan Usaha

Milik Negara mempunyai tujuan untuk mendidik masyarakat merencanakan masa depan serta memberikan perlindungan jiwa bagi masyarakat.

Tabel I.1 Besar Pertanggungan PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

Jenis Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan (maks)
Meninggal Dunia	Rp 50.000.000
Cacat Tetap	Rp 50.000.000
Perawatan	Rp10.000.000

Sumber :PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Kantor Wilayah Pekanbaru

Klaim adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan kerugian berdasarkan perjanjian yang telah dibuat, dengan kata lain klaim adalah merupakan proses pengajuan oleh peserta untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah tertanggung melaksanakan seluruh kewajibannya kepada penanggung yaitu berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Pada kenyataannya, pembayaran klaim asuransi seringkali terbentur banyak kendala sehingga pembayaran klaim tersebut sulit diterima oleh pihak korban/ ahli waris. Salah satu kendala yang ditemukan adalah tidak lengkapnya berkas. Tidak lengkapnya berkas tersebut diakibatkan ketidaktahuan pihak korban atau ahli waris akan syarat- syarat yang mesti diajukan serta kurangnya sosialisasi



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari pihak PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada masyarakat luas.. Itu akan memperlambat pembayaran klaim dan membuat pihak korban atau ahli waris kecewa terhadap pelayanan pihak perusahaan (sumber dari data, terdapat pada lampiran).

Salah satu kasusnya pemegang polis atas nama Rohyat Rohadi pada tanggal 23 November 2017 mengajukan surat permohonan klaim kecelakaan kepada PT Asuransi Jiwasraya. Beliau melampirkan persyaratan untuk klaim kecelakaan dan diteruskan/ditinggal ke bagian pertanggungungan. Ternyata setelah diproses oleh bagian pertanggungungan ternyata berkas yang dilampirkan beliau tidak lengkap seperti fotocopy KTP, sertifikat dan no rekening sehingga seksi pertanggungungan tidak dapat memproses dengan cepat karena kurang lengkapnya berkas. Bagian pertanggungungan mengembalikan kepada beliau dan dimohon untuk melengkapi kembali.

Untuk mengatasi semua permasalahan diatas, pemegang polis harus melengkapi berkas-berkas dalam pengajuan klaim dan juga waktu investigasi kasus yang dilakukan perusahaan bisa dilakukan dengan cepat sehingga pembayaran klaim proses nya akan cepat dan pemegang polis tidak menunggu lama pencairan klaim tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas belum sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga dipandang perlu untuk mengkaji sistem klaim kecelakaan diri (*personal accident*) pada perusahaan asuransi khususnya PT. Asuransi Jiwasraya (persero) Kantor Wilayah Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengemukakan masalah tersebut, penulis tertarik mengambil judul “**SISTEM AKUNTANSI KLAIM KECELAKAAN DIRI (*PERSONAL ACCIDENT*) PADA PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) KANTOR WILAYAH PEKANBARU**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang berkaitan dengan penelitian tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Bagaimana Sistem Akuntansi Klaim Kecelakaan Diri (*Personal Accident*) pada PT Asuransi Jiwasraya (persero) Kantor Wilayah Pekanbaru?”

C. Batasan Masalah

Agar penulisan tugas akhir ini lebih terarah, permasalahan yang dihadapi tidak terlalu luas, maka perlu dilakukan batasan masalah.pada penelitian ini penulis hanya membahas “Bagaimana Sistem Klaim Kecelakaan Diri Lalu Lintas Pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Kantor Wilayah Pekanbaru”

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana sistem akuntansi klaim kecelakaan diri (*personal accident*) pada PT Asuransi Jiwasraya (persero) Kantor Wilayah Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat :

1. Bagi Akademis

a. Manfaat bagi pembaca

Sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian mengenai klaim kecelakaan diri.

b. Manfaat bagi peneliti lebih lanjut

Bagi peneliti lebih lanjut, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian tentang klaim kecelakaan diri khususnya di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Kantor Wilayah Pekanbaru.

2. Bagi praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu, Sebagai bahan masukan bagi perusahaan khususnya mengenai sistem klaim kecelakaan diri (*personal accident*).

F. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Kantor Wilayah Pekanbaru, yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.341 Pekanbaru – Riau. Penulis melakukan penelitian ini mulai tanggal 18 April 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak perusahaan dengan melakukan wawancara dan observasi pada bagian yang terkait.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mengumpulkan data dan informasi yang penulis peroleh dari bagian Administrasi pihak perusahaan.

Sumber data penulis peroleh dari bagian pertanggung dan bagian keuangan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah wawancara dengan karyawan dan kepala unit, administrasi pertanggung dan keuangan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Kantor Wilayah Pekanbaru, serta dengan dokumentasi yaitu mengumpulkan data melalui dokumen dan arsip yang ada pada objek penelitian seperti, sejarah singkat, struktur organisasi perusahaan dan data lain yang disajikan oleh perusahaan.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data pada penelitian tugas akhir ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode analisis yang datanya tidak didasarkan pada perhitungan melainkan dalam bentuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernyataan yang disusun secara sistematis dan membandingkan antara fakta dan teori yang terjadi tentang sistem akuntansi klaim kecelakaan diri (*personal accident*) pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Kantor Wilayah Pekanbaru.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penulisan Tugas Akhir ini secara garis besar terdiri dari empat bab yang pokok pembahasannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan diantaranya tentang sejarah singkat berdirinya PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Kantor Wilayah Pekanbaru, Visi dan Misi, struktur organisasi, dan aktivitas lainnya.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini membahas mengenai landasan teori dan praktek diantaranya teori sistem, akuntansi dan asuransi serta sistem akuntansi klaim kecelakaan diri PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Kantor Wilayah Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

BAB IV

PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang diperlukan dan dapat berguna bagi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Kantor Wilayah Pekanbaru.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.